



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Abdul Rahman Effendi Bin Rusdiansyah**, berkedudukan di Jl Trikusuma RT 12 RW 001 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai Darat, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Gazali Noor, S.H. beralamat di Jalan Surapati, Komplek Melati I Nomor 60 A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan register 9/SKK/Pdt.G/Hk/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Siti Wahidah Binti Syarifudin**, bertempat tinggal di Desa Mandingin RT 14 RW 003 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Mandingin, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Muhammad Zupni**, bertempat tinggal di Desa Banua Supanggal RT 004 RW 004 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sngai Tengah, Banua Supanggal, Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (PT. bank BRI) Cabang Barabai**, alamat Jalan Ir. P.H.M. Noor (Kampung Arab) No. 19. Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan. 71352, memberikan kuasa berdasarkan surat

*Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor B1635-KC/X/ADK/08/2021 kepada Aditya Ariestianto S, Ujang Rukman, Gina Naufisa, Muhammad Ridho, Syarifuddin B, Maulana Haris Muhajir, Eldy Fahriza dan Sofia Wahyuni tertanggal – Agustus 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai nomor 10/SKK/Pdt.G/HK/2021/PN Brb tanggal 26 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**Ali Udar**, bertempat tinggal di Desa Mandingin RT. 014 RW 003 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 6 Agustus 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari sekitar awal bulan Pebruari 2012 Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk membeli tanah beserta rumahnya yang diakui milik Tergugat yang terletak di Desa Mandingin RT 13/003 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa selain diakui Tergugat tanah beserta rumah tersebut miliknya, Tergugat juga menyampaikan bahwa tanah beserta rumah tersebut tidak bermasalah dan tidak tersangkut perkara hukum serta belum bersertifikatt namun hanya Sporadik;
3. Bahwa atas pengakuan Tergugat diatas, Penggugat tertarik dan harga yang disepakati sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disepakati pembayarannya dengan cara dicicil;
4. Bahwa atas kesepakatan tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan total sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yaitu:
  - a. Tanggal 20 Pebruari 2019 sebesar Rp. 35.000.000,-
  - b. Tanggal 02 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
  - c. Tanggal 30 Maret 2019 sebesar Rp 15.000.000,-

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 20 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-
- e. Bulan April 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Bahwa sekitar bulan Akhir April 2019, Penggugat berkeinginan melunasi sisa pembayaran, namun Penggugat diberitahu orang yang menyampaikan bahwa rumah beserta tanah yang dibeli Penggugat tersebut bermasalah;
6. Bahwa ternyata yang diketahui Penggugat adalah selain tanah beserta rumah tersebut telah memiliki sertifikat nomor 308 yang dialihkan Tergugat ke atas nama TURUT TERGUGAT I (Muhammad Zupni) juga yang ternyata sejak tahun... telah dijadikan agunan kepada TURUT TERGUGAT II (Bank BRI Cabang Barabai) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Bahwa yang Penggugat ketahui, dialihkannya atau dibaliknamakan sertifikat tersebut dari atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah hanya akal-akalan Tergugat saja agar dapat diberikan pinjaman oleh Turut Tergugat II, yang mana akal-akalan tersebut dilakukan Tergugat dikarenakan Tergugat mendapat catatan buruk dari Turut Tergugat II sebagai Nasabah yang tidak taat;
8. Bahwa selain dialihkan kepemilikannya kepada TURUT TERGUGAT I serta diagunkan kepada TURUT TERGUGAT II, ternyata tanah beserta rumah tersebut oleh TERGUGAT juga digadaikan kepada TURUT TERGUGAT III (Ali Udar) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa atas permasalahan tersebut sekitar bulan Mei 2020 Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat, namun Tergugat tetap menyatakan bahwa tanah beserta rumah tersebut memang miliknya dan tidak diagunkan kepada pihak maupun tidak digadaikan ke pihak lain;
10. Bahwa karena merasa ditipu oleh Tergugat dengan tidak jujur terhadap Penggugat, maka Penggugat meminta dikembalikan uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat yang total sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut namun oleh Tergugat dikatakan uangnya telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari;
11. Bahwa karena atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat merasa dirugikan karena penipuan, maka Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Kepolisian di Polres Hulu Sungai Tengah;
12. Bahwa setelah melalui proses penyelidikan serta penyidikan dan ditetapkan Tergugat sebagai Tersangka atas dugaan Penipuan dan atau penggelapan terhadap Penggugat;
13. Bahwa setelah melalui persidangan, Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Penipuan" terhadap Penggugat sebagaimana

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan divonis selama 2 (dua) tahun penjara dan telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Barabai dengan Nomor Perkara 171/Pid.B/2020/PN.Brb;

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, dapat dikategorikan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian immateriil;
16. Adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat yaitu total sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut:
  - a. Tanggal 20 Pebruari 2019 telah menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- kepada Tergugat
  - b. Tanggal 02 Maret 2019 telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada Tergugat
  - c. Tanggal 30Maret 2019 telah menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada Tergugat
  - d. Tanggal 20 April 2019 telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada tergugat
  - e. Bulan April 2019 telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada Tergugat
17. Adapun kerugian immateriil yang diderita Penggugat yaitu Penggugat merasa dipermalukan baik dimasyarakat maupun dikeluarga Penggugat, harkat dan martabat Penggugat dirasa tidak dihargai Tergugat, yang mana kalau dinilai dengan materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
18. Bahwa atas kerugian materiil dan immateriil tersebut yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat meminta dilakukan sita jaminan atas harta tidak bergerak milik turut tergugat I yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 308 yang terletak di Desa Mandingin RT 13/003 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah dijaminan sebagai agunan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TURUT Tergugat II;
19. Bahwa agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat dihukum membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat nilai memenuhi isi putusan tersebut sejak dibaca sampai putusan inkrah;

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan/verzet, Banding, dan Kasasi

Maka atas dasar alasan atau dalil yang disampaikan Penggugat atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Penggugat
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh juta rupiah) secara tunai serta membayar kerugian Imateriil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) juga secara tunai;
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Majelis Hakim yaitu atas harta tidak bergerak milik Turut Tergugat I yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 308 yang terletak di Desa Mandingin RT 13/003 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah dijaminkan sebagai agunan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan tersebut sejak dibacakan sampai putusan berkekuatan hukum teteap/inkrah;
  7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menaati dan melaksanakan putusan ini;
  8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *bantahan/verzet*, Banding dan Kasasi;
  9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Demikian Gugatan ini sampaikan, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, yaitu:

- PENGGUGAT datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya bernama H. Achmad Gazali Noor, S.H. yang merupakan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT tidak datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagai Relaas Panggilan No. 3/Pdt.G/2021/PN Brb, masing-masing tanggal 24 september 2021, 4 November 2021, dan 15 November 2021;
- TURUT TERGUGAT I, datang menghadap sendiri ke persidangan;
- TURUT TERGUGAT II datang menghadap dipersidangan berdasarkan surat Kuasa Khusus No. B. 1916-KC-X/ADK/08/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 26 Agustus 2021;
- TURUT TERGUGAT III, tidak datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagai Relaas Panggilan No. 3/Pdt.G/2021/PN Brb, masing-masing tanggal 24 September 2021, 4 November 2021, dan 15 November 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa terhadap semua perkara perdata pada peradilan tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (mediasi) dengan bantuan Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb, telah menunjuk Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai sebagai Mediator dalam perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat agar dapat berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 13 September 2021, dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan/gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Majelis Hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun ternyata juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut oleh Kuasa Penggugat sudah cukup dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

## **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb



- Bahwa setelah **Turut Tergugat II** pelajari dengan seksama seluruh isi Gugatan, Penggugat sama sekali tidak jelas dalam mendalilkan dasar gugatannya (posita)
- Bahwa Dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka penting bagi Penggugat untuk menjelaskan secara jelas dengan didukung dasar hukum yang relevan terkait ketentuan apa yang tergugat langgar sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan **Turut Tergugat II**
- Bahwa Penggugat pada Positanya hanyalah menceritakan kronologi Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan atas daa apakah ataupun kerugian apakah yang dialami Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat II tidak dijelaskan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat nampaknya tidak memahami isi gugatan dan/atau Penggugat sengaja mengada-ada untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).
- Bahwa Penggugat tidak dengan jelas menyatakan perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh **Turut Tergugat II** yang sehingga dianggap suatu Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat *a quo* telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontbankelijk veerklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa **Turut Tergugat II** menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat;
- 2 Bahwa Turut Tergugat II adalah Debitur Kantor Cabang BRI Barabai yang telah menikmati

Fasilitas Kredit Modal Kerja CO Menurun			
No	Iuran		Jumlah
1	Baki Debet		Rp. 89,123,373,-
2	Bunga, Penalty & Administrasi		Rp. 11, 878.154,-



	Total Kewajiban	Rp.101,001,527,-
--	-----------------	------------------

Fasilitas kredit dengan sisa kewajiban posisi tanggal 101,001,527 adalah:

- 3 Bahwa Hubungan hukum antara Turut Tergugat II selaku Debitur dengan Tergugat II selaku Kreditur adalah berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Perjanjian	Keterangan
1	13-07/2017	B.1030/KC-X/ADK/07/2017	CO Menurun

- 4 Bahwa Perjanjian kredit tersebut kemudian diikuti dengan adanya perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa pengikatan agunan kredit yakni tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 308/ atas nama, Muhammad Zupni yang telah diikat secara sempurna berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No : 00226/2016 (HT I) dengan nilai HT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 5 Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa *"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah"*;
- 6 Bahwa Penggugat pada gugatannya dalam poin 6 dan 7 yang pada pokoknya mengendalikan bahwa SHM nomor : 308 atas nama Muhammad Zupni yang diagunkan pada Turut Tergugat II adalah SHM yang dibalik nama dari Tergugat kepada Turut Tergugat I untuk mengakali/menipu Turut Tergugat II saja dikarenakan Tergugat mendapat catatan buruk dari Turut Tergugat II
- 7 Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : B.1030/KC-X/ADK/07/2017 jelas menerangkan adanya Hubungan Hukum antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II yang dibuat secara Notariil yang mana atas Akta Perjanjian Kredit tersebut





kemudian diikuti dengan Perjanjian Kredit tersebut kemudian diikuti dengan adanya perjanjian tambahan (accessoir) yang paturu Turut Tergugat II terangkan juga bahwa HANYA ada hubungan Hukum antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat.

8 Bahwa Mengingat Turut Tergugat II melaksanakan prosedur pemberian kredit sampai dengan penerimaan jaminan sebagai agunan kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka dengan demikian Turut Tergugat II dalam hal ini sama sekali tidak dapat menunjukkan kesalahan turut tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (**schuld**).

9 Bahwa Namun ternyata unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara, terutama unsur terpenting yaitu *schuld* (adanya kesalahan) TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya, maka gugatan perlawanan ini merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan yang menyesatkan, tidak berdasar dan mengada-ngada.

dengan demikian Turut tergugat II dalam menyalurkan kredit dan penerimaan aguan kredit telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga sudah seharusnya Turut Tergugat II yang beritikad baik untuk dilindungi kepentingannya.

10 Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat didalam petitumnya



yang memohonkan agar diletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap obyek jaminan, dikarenakan berdasarkan azas hukum dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI **"benda-benda yang telah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan sita jaminan"**:

Vide :

- Putusan Mahkamah Agung RI No 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang secara tegas menyatakan bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag
- Putusan Mahkamah Agung RI No : 3316 K/Pdt.1984 tanggal 28 Juli 1986 yang menyatakan bahwa atas barang yang sudah lebih dahulu dijaminakan pada pihak lain, baik secara fiduciarie hipotik harus ditolak;
- Putusan Mahkamah Agung RI No : 1326 K/SIP/1981 tanggal 19 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa jika barang yang hendak di Conservatoir Beslag telah di Conservatoir Beslag atau dijadikan jaminan hutang atau telah di Conservatoir Beslag, Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan vergelijkende belang dengan jalan mencatat dalam berita acara yang bersangkutan sudah di Conservatoir Beslag atau di jaminkan;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memutus perkara a quo dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**  
**Atau jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**

Menimbang, bahwa atas Jawaban Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik pada hari sidang tertanggal 14 Oktober 2021, yang pada petitumnya mendalilkan sebagai berikut:

- Menerima Gugatan Penggugat Seluruhnya;

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb



- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Demikian Replik ini saya sampaikan, semoga menjadi pertimbangan Ketua/Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih

Menimbang, atas Replik dari Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada hari sidang tertanggal 21 Oktober 2021, yang pada petitumnya mendalilkan sebagai berikut:

- Turut Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memutus perkara a quo dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIANATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 6307061711790005 atas nama Abdul Rahman Effendi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi kuitansi tertanggal 20 Februari 2019 sejumlah Rp35.000.000,- dengan keterangan Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat DP pembelian sebuah rumah, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi kuitansi tertanggal 2 Maret 2019 sejumlah Rp5.000.000,- dengan keterangan Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat untuk tambahan pembelian rumah, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi kuitansi tertanggal 30 Maret 2019 sejumlah Rp15.000.000,- dengan keterangan Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat untuk tambahan pembelian rumah, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi kuitansi tertanggal 20 April 2019 sejumlah Rp10.000.000,- dengan keterangan Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat untuk tambahan pembelian rumah, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 25 Februari 2019 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 308 atas nama Pemegang Hak M.Zupni (Turut Tergugat I), selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-7**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi salinan asli Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.BrB tertanggal 3 Februari 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagaimana tersebut diatas (bukti **P-1** s/d **P-6** dan bukti **P-8**) telah bermeterai cukup dan di persidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, serta bukti **P-7** telah bermeterai cukup dan di persidangan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil jawaban gugatannya Turut Tergugat II mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 6307050107950163 atas nama M. Zupni, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **TT2-1**;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: B.1030/KC-X/ADK/07/2017 tertanggal 13 Juli 2017 antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat I, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **TT2-2**;
3. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 201/2017 tertanggal 9 November 2017 dimana Turut Tergugat II selaku kreditur berkedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **TT2-3**;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 308 atas nama Muhammad Zupni, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **TT2-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 0026/2016 tertanggal 23 Mei 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **TT2-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Nomor: 15 tertanggal 20 Mei 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **TT2-6**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagaimana tersebut diatas (bukti **TT2-1** dan bukti **TT2-3** s/d **TT2-5**) telah bermeterai cukup dan di persidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, dan bukti **TT2-2** telah bermeterai cukup namun tidak sesuai dengan aslinya, serta bukti **TT2-6** telah bermeterai cukup dan di persidangan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, pukul 09.00 WITA telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis, yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, dan Turut Tergugat II;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN BrB



Menimbang, dari pemeriksaan setempat (PS) tersebut diketahui bahwa objek sengketa berupa:

1. Lokasi atau objek sengketa berupa 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal dengan 2 (dua) pintu berada di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Objek sengketa berupa bangunan rumah tersebut telah memiliki sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 308 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang ditunjukkan batas-batasnya oleh SITI WAHIDAH Binti SARIFUDIN (Tergugat) dengan luas 352 m<sup>2</sup>;
3. Objek sengketa berupa bangunan rumah yang terdiri dari 2 (dua) pintu dengan 1 (satu) buah dalam keadaan kosong dan 1 (satu) bagiannya telah ditempati oleh ALI UDAR (Turut Tergugat III);
4. Lokasi objek sengketa berbatasan dengan:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Syahrawi
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong (posisi belakang rumah)
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Syamsul.
5. Gambar objek sengketa (terlampir dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan pada putusan ini);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Setiawan Jaya**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara perdata ini mengenai jual beli rumah dengan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat kalau rumah dan tanah tersebut ada sertifikatnya namun masih ditaruh di bank sebagai jaminan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengetahui sertifikat tersebut masih di bank dari Ali Udar (Turut Tergugat III) yang menempati rumah objek sengketa;
- Bahwa Turut Tergugat III menggadai rumah 1 (satu) pintu kepada Tergugat sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian gadai rumah tersebut dari kapan dan sampai kapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gadai rumah antara Tergugat dengan Turut Tergugat III dengan nilai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena dialihkan/dipindahkan ke rumah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, maka oleh Tergugat dikembalikan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa namun tidak pernah melihat sertifikat tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada sertifikat tersebut diketahui atas nama Muhammad Zupni (Turut Tergugat I) agar mendapatkan Perjanjian Kredit di Bank BRI yang hasilnya diberikan ke Tergugat sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Turut Tergugat I mendapatkan imbalan sebagai ucapan terimakasih sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tanah dan bangunan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat pernah memiliki utang kredit ke Bank BRI namun kreditnya macet;
- Bahwa Saksi yang menyarankan kepada Tergugat kalau sertifikat tersebut bermasalah di *BRI check* jika dipinjamkan di bank atas nama Tergugat, maka saran saksi lebih baik diganti dengan nama orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat jika utang sudah lunas sertifikat tersebut akan diberikan kepada Penggugat, namun tidak bisa menjanjikan kapan akan diberikan, sehingga Penggugat memilih untuk meminta uang yang sudah diberikan kepada Tergugat sejumlah Rp66.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar dikembalikan namun Tergugat tidak mau;

## 2. Saksi Akhmad Setiawan

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara perdata ini mengenai jual beli rumah dengan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb



- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa tersebut karena pernah diajak oleh Penggugat ke lokasi dan bertemu dengan 2 (dua) orang *broker* yang langsung mengajak Penggugat bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa di lokasi Saksi melihat tanah dan bangunan 2 (dua) pintu terbuat dari beton, dimana satu bagian rumah ditempati oleh seseorang, dan satu lainnya dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pembicaraan yang Saksi tidak mengetahui pembicaraannya apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada pertengahan Mei tahun 2019, Penggugat membeli objek sengketa tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sepakat membeli tanah beserta rumah tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembayaran secara cicil dan telah dibayar uang mukanya sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti kuitansi dan surat pernyataan;

### 3. Saksi Siti Asiah

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, namun tidak mengenal Muhammad Zupni – Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai jual beli rumah dengan tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Mandingin;
- Bahwa objek sengketa tersebut terdiri dari sebidang tanah dan bangunan 2 (dua) pintu, satu pintu ditinggali oleh Turut Tergugat III – Ali Udar dan satu pintu lagi dalam keadaan kosong;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan pada tahun 2019 yang disepakati dengan harga sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat hak milik bangunan dan tanah tersebut dari Tergugat – Siti Wahidah;
- Bahwa Saksi dan saksi Rudiah berperan sebagai perantara antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan saksi Rudiah bertemu dengan Penggugat secara tidak sengaja berteduh ketika hujan di pinggir jalan kemudian menawarkan rumah dan bangunan milik Tergugat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah mencicil pembayaran sejumlah Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan saksi Rudiah mendapat imbalan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi dua, per orang mendapat Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah dan bangunan yang dibeli Penggugat tersebut sertifikatnya menjadi agunan bank;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat obyek sengketa tersebut tapi hanya fotokopinya saja;

#### 4. Saksi Rudiah

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, namun tidak mengenal Muhammad Zupni – Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara perdata ini mengenai jual beli rumah dengan tanahnya antara Tergugat yang terletak di desa Mandingin;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan pada tahun 2019 yang disepakati dengan harga sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat hak milik bangunan dan tanah tersebut dari Tergugat – Siti Wahidah;
- Bahwa Saksi dan saksi Rudiah berperan sebagai perantara antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan saksi Asiah bertemu dengan Penggugat secara tidak sengaja berteduh ketika hujan di pinggir jalan kemudian menawarkan rumah dan bangunan milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah mencicil pembayaran sejumlah Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan saksi Asiah mendapat imbalan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi dua, per orang mendapat uang sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah dan bangunan yang dibeli Penggugat tersebut sertifikatnya menjadi agunan bank;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat obyek sengketa tersebut tapi hanya fotokopinya saja;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat maupun Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 6 Januari 2021 dan tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil, oleh karenanya perkara harus diputus sesuai dengan hukumnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawaban atas gugatan Penggugat, disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung *obscuur libel* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Turut Tergugat II pelajari dengan seksama seluruh isi Gugatan, Penggugat sama sekali tidak jelas dalam mendalilkan dasar gugatannya (posita);
- Bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka penting bagi Penggugat untuk menjelaskan secara jelas dengan didukung dasar hukum yang relevan terkait ketentuan apa yang tergugat langgar sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Turut Tergugat II;
- Bahwa Penggugat pada Positanya hanyalah menceritakan kronologi Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan atas dasar apakah ataupun kerugian apakah yang dialami Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat II tidak dijelaskan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat nampaknya tidak memahami isi gugatan dan/atau Penggugat sengaja mengada-ada untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*);
- Bahwa Penggugat tidak dengan jelas menyatakan perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang sehingga dianggap suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak eksepsi dari Turut Tergugat II sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berpendapat seluruh Kuasa Turut Tergugat II tidak dapat berkedudukan hukum (Legal Standing) mewakili kepentingan Hukum Turut Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat pada pokoknya menolak/membantah dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II dalam Jawaban dalam perkara perdata a quo ini kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Penggugat dalam Reflik ini, dan Penggugat berketetapan hati pada isi surat gugatannya;
3. Bahwa dalam jawabannya sangat jelas sekali Turut Tergugat II tidak memahami arti kedudukan seorang Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa kalau seseorang diposisikan sebagai Tergugat berarti berhubungan langsung dengan isi surat gugatan dan melakukan suatu perbuatan terhadap Penggugat, sedangkan seorang yang diposisikan sebagai Turut Tergugat hanyalah tunduk pada isi putusan Hakim di Pengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu terhadap Penggugat;
4. Bahwa dalam uraian positanya, Penggugat tidak ada menguraikan dalil hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat (seperti yang didalilkan Turut Tergugat II dalam jawabannya), namun menguraikan dalil bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yaitu perbuatan pidana yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang berakibat Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar yang terurai dalam surat gugatan penggugat;
5. Bahwa dalam uraian surat gugatan Penggugat yang teregistrasi perkara Nomor No.3/Pdt.G/2021/PN.Brb hanya mendudukan:
  - Siti Wahidah sebagai Tergugat
  - Muhammad Zupni sebagai Turut Tergugat I
  - PT Bank Republik Indonesia, Tbk Cabang Barabai sebagai Turut Tergugat II

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ali Udar sebagai Turut Tergugat III

Jadi tidak ada memposisikan atau mendudukan Pt. Bank Republik Indonesia, Tbk Cabang Barabai sebagai Tergugat II seperti yang didalilkan Turut Tergugat II dalam jawabannya

6. Bahwa seperti uraian kami diatas pada poin 3 diatas, dapat didalilkan Penggugat tidak mendalilkan Turut Tergugat II melakukan perbuatan terhadap Penggugat, namun hanya mendalilkan agar Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan
7. Bahwa Pengertian Obscuur libel yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Ondudidelijk), gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Bahwa gugatan penggugat sangat jelas dan terang, penggugat mempunyai kepentingan dan hubungan hukum secara langsung melekat pada dirinya dengan terguga, artinya Penggugat orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat II dengan obyek gugatan yang sangat jelas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Turut Tergugat II sebagaimana termuat dalam Dupliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Turut Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memutus perkara a quo dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIANATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**
- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*competentie absolute*) berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukan menyangkut kompetensi suatu badan peradilan, tetapi menyangkut formalitas gugatan, sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb



menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu surat gugatan yang dapat mengakibatkan surat gugatan tersebut tidak dapat diterima, sehingga terhadap pokok eksepsi/tangkisan tidak ditujukan untuk membantah materi atau hal-hal yang menyangkut mengenai pokok perkara karenanya Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan, oleh karena itu terhadap alasan-alasan eksepsi yang telah menyentuh materi pokok perkaranya akan ditolak, namun akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Poin Kesatu dimana Turut Tergugat mendalilkan Penggugat sama sekali tidak jelas dalam mendalilkan dasar gugatannya (posita);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas, sebab kejelasan suatu gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan, bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang, adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*), pada dasarnya dalam Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan melainkan persyaratan mengenai isi gugatan dijumpai dalam Pasal 8 No 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat antara lain:

- identitas dari para pihak;
- dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita; dan
- tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah merumuskan kejadian materiil secara singkat dalam surat gugatannya sehingga hal tersebut sudah cukup memadai dan telah memenuhi syarat formal pembuatan suatu surat gugatan perdata dan disamping itu ternyata dalam surat gugatannya Penggugat telah menyebutkan secara tegas dalam isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sangat jelas memisahkan mana-mana posita dan petitum serta antara posita dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum sudah saling berhubungan, maka gugatan tersebut adalah sebuah gugatan yang tidak kabur, dengan demikian eksepsi ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Poin Kedua dimana dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, penting bagi Penggugat untuk menjelaskan secara jelas dengan didukung dasar hukum yang relevan terkait ketentuan apa yang Tergugat langgar sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi yang dikemukakan Turut Tergugat II tersebut, sebagaimana dalil gugatan, dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat telah disebutkan yaitu Pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijke Wetboek/BW*), dan untuk mengetahui secara pasti dan jelas apakah terjadi pertentangan antara posita dengan petitum dalam surat gugatan Penggugat baik seluruhnya maupun sebagian menurut hemat Majelis Hakim meskipun tidak disebutkan oleh Turut Tergugat II dalam eksepsinya sudah menjadi tugas Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan membuktikan seluruh dalilnya Penggugat dan mengaitkan dengan dalil- dalil sangkalannya, oleh karena itu kedua belah pihak dibebankan untuk membuktikan seluruhnya dengan mengajukan alat- alat bukti ke persidangan, dengan demikian eksepsi ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Poin Ketiga dimana Penggugat pada positanya hanyalah menceritakan kronologi Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendapati dalil yang dikemukakan Penggugat dalam positanya adalah adanya perbuatan berupa kesepakatan jual-beli sebidang tanah beserta rumah di atasnya dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disepakati pembayarannya dengan cara dicicil, dan atas kesepakatan tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan total sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) akan tetapi di kemudian hari, Penggugat mendapat kabar bahwa tanah beserta rumah yang menjadi objek sengketa tersebut ternyata bermasalah karena sertifikat Nomor 308 telah dialihkan Tergugat ke atas nama TURUT TERGUGAT I (Muhammad Zupni) juga yang ternyata dijadikan agunan kepada TURUT TERGUGAT II (Bank BRI Cabang Barabai) senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu juga telah digadaikan kepada TURUT TERGUGAT III (Ali Udar) senilai Rp10.000.000,00

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), sehingga hal tersebut tentu saja bukan kronologi utang-piutang semata melainkan uraian perbuatan melawan hukum sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, oleh karena ternyata materi eksepsi telah pula menyangkut pokok perkara, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Poin Keempat dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan atas dasar apakah ataupun kerugian apakah yang dialami Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat II tidak dijelaskan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama surat gugatan Penggugat, berdasarkan asas umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu asas “Siapa yang haknya dirugikan berkepentingan mengajukan gugatan, baik itu Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum”, demikian pula dikenal asas “Yang akan digugat atau siapa yang akan digugatnya adalah hak dari Penggugat itu sendiri, sehingga menurut Majelis eksepsi Para Tergugat tersebut telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak, sejauh mana urgensinya pihak-pihak yang dipersoalkan tersebut. Pihak-pihak yang dipersoalkan dalam eksepsi tersebut baru dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara. Pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat dan Penggugat dalam menentukan subjek dalam gugatan didasarkan karena adanya sengketa/perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat atau Turut Tergugat karena adanya sesuatu hak Penggugat yang dilanggar, selain itu pihak PT Bank BRI cabang Barabai didudukkan tidak menjadi Tergugat II melainkan Turut Tergugat II yang mana artinya tidak memiliki hubungan langsung terhadap isi surat gugatan, melainkan hanya tunduk pada isi putusan hakim, maka terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Poin Kelima dimana Penggugat nampaknya tidak memahami isi gugatan dan/atau Penggugat sengaja mengada-ada untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai terhadap isi surat gugatan telah dirumuskan kejadian materiil secara singkat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat formal pembuatan suatu surat gugatan perdata, dengan demikian eksepsi ini patut ditolak;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Poin Keenam dimana Penggugat tidak dengan jelas menyatakan perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang sehingga dianggap suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tetap berpegang pada asas umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu asas "Siapa yang haknya dirugikan berkepentingan mengajukan gugatan, baik itu Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum", demikian pula dikenal asas "Yang akan digugat atau siapa yang akan digugatnya adalah hak dari Penggugat itu sendiri, sebab-sebab mengapa Turut Tergugat II didudukkan dalam perkara *a quo* tentu membutuhkan pembuktian di pokok perkara, oleh karena ternyata materi eksepsi telah pula menyangkut pokok perkara, sehingga patut untuk ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jinawab antara Penggugat dan Turut Tergugat II, maka ditemukan hal-hal yang diakui maupun tidak disangkal oleh para pihak bersengketa yaitu:

- Bahwa benar lokasi atau objek sengketa berupa 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal dengan 2 (dua) pintu berada di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar objek sengketa berupa bangunan rumah tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 308 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang ditunjukkan batas-batasnya oleh SITI WAHIDAH Binti SARIFUDIN (Tergugat) dengan luas 352 m<sup>2</sup>;
- Bahwa benar tanah beserta rumah tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 308 yang dialihkan ke atas nama Turut Tergugat I yaitu Muhammad Zupni sejak telah dijadikan agunan kepada Turut Tergugat II yaitu Bank BRI Cabang Barabai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III terhadap Objek Sengketa yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 308 atas nama Muhammad Zupni (Turut Tergugat I) tersebut?;





Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III dan menurut hukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III dianggap tunduk dan mematuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat- alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yakni Penggugat, dan Turut Tergugat II, berupa alat bukti surat dan saksi- saksi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Turut Tergugat II, maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8** dan saksi-saksi bernama (1) **Setiawan Jaya**, (2) **Akhmad Setiawan**, (3) **Siti Asiah** dan (4) **Rudiah** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat II telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **TT2-1** sampai dengan **TT2-6**;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M.Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 284 RBg yang secara limitatif menetapkan lima alat bukti dalam perkara perdata, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, hal mana setiap alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda, terhadap nilai kekuatan pembuktian akta otentik, misalnya, apabila memenuhi syarat formil dan materiil langsung mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lainnya dan pada dirinya melekat nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal surat-surat bukti Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 138 dan 165 - 176 HIR atau Pasal 285 – 305 RBg atau Pasal 1867 -



1894 KUHPerdata yang mengkualifikasikan surat bukti ke dalam 3 (tiga) jenis, yakni :

1. Surat bukti autentik, yakni surat/ akta yang dibuat dengan bentuk sebagaimana ditentukan undang-undang “oleh” dan “dihadapan” seorang pegawai umum (hakim, notaris, juru sita, pegawai catatan sipil, camat, pegawai pencatat nikah, dan lain sebagainya) yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta tersebut dibuat dan merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta seluruh orang yang mendapat hak daripadanya tentang apa yang tersebut didalamnya, tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apakah yang disebut kemudian mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut (Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg atau Pasal 1870 KUH Perdata). Kekuatan pembuktian akta autentik ini bersifat *acte ambtelijk* yakni suatu bukti sempurna dan mengikat, dikarenakan akta autentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak, sedangkan konkrit sebagai bukti sempurna dalam arti tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi. Mengikat maksudnya segala sesuatu yang tercatat harus dipercaya dan harus dianggap benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya;
2. Akta di bawah tangan, yakni akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pegawai umum, misalnya kuitansi, perjanjian utang-piutang, surat perjanjian sewa-menyewa, register dan lain sebagainya. Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan dapat dilihat dari kekuatan penandatanganan dan tanggal pembuatan akta tersebut. Apabila suatu tanda tangan akta di bawah tangan kebenarannya disangkal, pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus berusaha membuktikan kebenaran tanda tangan dengan alat-alat bukti lain (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2660 K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1989);
3. Surat biasa, adalah surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti namun di kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan sehingga surat biasa ini bersifat insidentil (kebetulan) saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”, berdasarkan ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara *a quo* haruslah



dapat ditunjukkan aslinya, apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1889 KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

- a. Salinan-salinan pertama;
- b. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- c. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;
- d. Salinan-salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akta dibawah tangan dapat menurut keadaan memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan;

Hal tersebut juga bersesuaian dengan ketentuan:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan, "Karena *judex facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari *fotocopy-fotocopy* yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, "*Fotocopy* surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal 172 RBg orang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan kedua pihak dalam perkara ini semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi Saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti dan membandingkan diantara seluruh surat bukti dari kedua belah pihak dalam perkara ini (Penggugat dan Turut Tergugat II) menurut jenis surat yang telah dikualifikasikan menurut hukum diatas, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-1**, surat bukti tersebut ingin menjelaskan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan terlebih mengenai perihal kedudukan hukum dari Penggugat tersebut tidak disangkal oleh Turut Tergugat II sehingga sikap Turut Tergugat II tersebut merupakan pengakuan terhadap Penggugat yang dilakukan di muka pengadilan dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang bersangkutan (Pasal 174 HIR, Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat **P-7** ternyata sama dengan bukti surat **TT2-4** yang menerangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 308 atas nama Pemegang Hak Muhammad Zupni (Turut Tergugat I), meskipun bukti surat **P-7** berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat **TT2-4** berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan aslinya telah diperlihatkan di muka persidangan, berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya." Sehingga tetap dipandang bahwa hal tersebut menunjukkan surat-surat tersebut memang ada, telah sah dan ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan meneliti dan selanjutnya mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb



wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya”, oleh karenanya dengan disidangkannya perkara *a quo* berarti pengadilan telah menerima dan selanjutnya memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama dalam hal ini “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum angka 1 (satu) ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu “menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat”, maka akan dipertimbangkan bahwa pada dasarnya dalam usahanya memutus dan menemukan hukum, hakim terlebih dahulu harus melakukan konstatir lalu kualifisir dan selanjutnya konstituir. Ketiga tahapan tersebut (konstatir, kualifisir, konstituir) menggunakan alat bukti sesuai yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, dikatakan tahap konstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa yang konkrit. Sedangkan tahap kualifisir berarti menentukan hubungan hukum apakah terhadap perbuatan atau peristiwa tersebut, selanjutnya tahap konstituir berarti hakim menetapkan dan/atau menerapkan hukumnya terhadap fakta yang telah ditemukan dalam tahap konstatir, oleh karena sah dan berharganya suatu alat bukti tersebut termasuk ke dalam prosedur memutus dan menemukan hukum oleh hakim, maka petitum angka 2 (dua) ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pengertian dari perbuatan melawan hukum terlebih dahulu sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” dan dari isi pasal tersebut dirumuskan unsur yang terkandung didalamnya yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Pengertian melanggar hukum awalnya diartikan secara sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang, namun sejak tahun 1919, ada





putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, meliputi:

- melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerduta), dan
- bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

## 2. Adanya kesalahan

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, sedangkan kealpaan yakni adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila);

## 3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Menimbang, bahwa hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul dalam artian kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menilai adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan kesalahan secara kesengajaan yang berakibat menimbulkan kerugian;

## 4. Adanya kerugian

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian di sini adalah kerugian materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain; sedangkan imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*);
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata)
6. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata)

Menimbang, bahwa perihal kerugian dari perbuatan melawan hukum dalam perkara ini Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata yang menentukan: "Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan" dan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang menentukan: "Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak daripada keadaan."

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat yakni adanya suatu perbuatan hukum yang bersumber pada adanya perjanjian jual beli, maka ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya harus didasarkan pada kaidah hukum perjanjian dalam relevansinya dengan suatu keadaan adanya perbuatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati isi surat gugatan dan bukti surat bertanda **P-6** berupa Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 25

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2019 antara Tergugat dengan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang meskipun perjanjian tersebut berupa dibawah tangan, tetap tidak mengurangi adanya suatu janji untuk mengungkapkan kehendak yang dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikatnya kontrak sebagai wujud dari persesuaian antara janji yang dibuat dan disepakai oleh para pihak, yang bertujuan untuk menciptakan keterikatan dan akibat hukum yaitu wajib diwujudkan dengan suatu itikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil surat gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat bertanda **P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8**, bukti surat bertanda **TT2-1, TT2-2, TT2-3, TT2-4 dan TT2-5** serta keterangan saksi-saksi, telah dilakukan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membeli tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, dengan harga kesepakatan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat telah melakukan pembayaran secara mencicil sejumlah Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), namun Tergugat tak kunjung memberikan tanah dan bangunan serta sertifikatnya dengan alasan masih dijadikan jaminan di Bank BRI cabang Barabai atau Turut Tergugat II, yang diketahui ternyata dijamin atas nama Muhammad Zupni atau Turut Tergugat I, yang mana Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat maka Penggugat meminta uang yang telah dibayar sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) untuk dikembalikan namun oleh Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan, sampai akhirnya Penggugat menuntut secara pidana Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan oleh uraian pengertian perbuatan melawan hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, melanggar hak subjektif orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan hak-hak Penggugat yang dijamin oleh hukum sebagaimana yang telah diperjanjikan, dalam hal ini dipandang perbuatan Tergugat dengan menjaminkan sertifikat tanah beserta rumah yang menjadi objek sengketa, dilakukan dengan maksud kesengajaan karena mengetahui konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun imateriil, ditambah dengan adanya putusan pidana dimana terbukti Tergugat menjadi Terdakwa dalam perkara "penipuan", maka dari itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) ini patut dikabulkan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena telah dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, serta sejauh terhadap pertimbangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diambil alih dan merupakan satu kesatuan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menyangkal dalil Penggugat tersebut, sehingga petitum Penggugat angka 4 (empat) yaitu menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) patut dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat untuk membayar kerugian Immateriil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”. Namun demikian pula Majelis Hakim menilai di persidangan Penggugat tidak memberikan bukti kerugian immateriil yang dialami Penggugat sehingga materi petitum sepanjang mengenai kerugian immateriil ini ditolak;

Menimbang, dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat memohon sita jaminan atas harta tidak bergerak milik Turut Tergugat I yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 308 yang terletak di Desa Mandingin RT 13/003 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sita jaminan barang milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBg/Pasal 227 HIR, antara lain yaitu harus ada sangkaan/dugaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap (tidak

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak) dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat, maka atas permohonan Penggugat, Pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam angka 1 (satu) huruf c SEMA No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dinyatakan agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam angka 1 (satu) huruf c SEMA No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut, maka agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat dikabulkan, Penggugat haruslah terlebih dahulu dapat membuktikan adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap (tidak bergerak) dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 05 April 1972 yang menyatakan "*apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan*";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan dan Majelis Hakim berpendapat di dalam peletakkan sita jaminan adalah harus mengacu pada ketentuan pasal 227 ayat (1) (HIR)/Pasal 261 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Turut Tergugat II (Bank BRI cabang Barabai) dalam jawabannya pada intinya menolak untuk dijadikan jaminan karena terhadap obyek sengketa tersebut telah terjadi perjanjian kredit antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa, perjanjian kredit tersebut diikuti dengan adanya perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa pengikatan agunan kredit yakni tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 308 atas nama Muhammad Zupni yang telah diikat secara sempurna berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00226/2016 (HT I) dengan nilai Hak Tanggungan





sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti surat dari Turut Tergugat II yang diberi tanda **TT2-1** sampai dengan **TT2-6**;

Menimbang, dalam sertifikat hak tanggungan dimuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang membuat sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), didasarkan hal tersebut cukup alasan Majelis Hakim petitum angka 5 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 6 (enam) Penggugat yaitu “menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan tersebut sejak dibacakan sampai putusan berkekuatan hukum teteap/inkrah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi putusan ini, dalam hal tersebut Majelis Hakim melihat sebagaimana dalam proses persidangan dan melihat perkara *a quo* secara menyeluruh bahwa *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan pada penghukuman membayar sejumlah uang (Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH. “Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia”, Kencana, 2010, hlm 30) serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79 K/SIP/1972 yang menyatakan “*dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”, sehingga terhadap petitum pada angka 6 (enam) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat, “menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menaati dan melaksanakan putusan ini”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum Turut Tergugat I, II dan III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kualifikasi Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan menjadi bagian dari praktik peradilan, perbedaannya dengan Tergugat ialah Turut Tergugat didudukkan sebagai pihak yang hanya tunduk pada isi putusan hakim karena Turut Tergugat tidak berkepentingan secara langsung, melainkan hanya ada keterkaitan dengan isi



surat gugatan, sebagaimana menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat.*" dalam hal ini adalah demi keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati fakta persidangan, ternyata Turut Tergugat I, II, dan III tidak mengetahui adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, sepanjang dimaknai Turut Tergugat I, II dan III harus tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim walaupun kewajiban untuk membayar hutang dibebankan kepada Tergugat, maka oleh karena itu petitum pada angka 7 (tujuh) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 8 (delapan) Penggugat yaitu "Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan/*verzet*, Banding dan Kasasi";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat di dalam penjatuhan putusan serta-merta adalah harus mengacu pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah memenuhi ketentuan yang syaratnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. ada bukti otentik, atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya dan yang menurut peraturan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;
2. mengenai utang - piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
4. dikabulkannya putusan Provisionil;
5. dalam sengketa hak kepemilikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai syarat-syarat dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak terpenuhi maka petitum angka 8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengadili petitum-petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka para Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buitten Java En Madura*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

**I. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, 19 Januari 2022, oleh kami, Zefania Anggita Arumdani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afridiana, S.H. dan Anggita Sabrina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb tanggal 8 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, 27 Januari 2022, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Rafei, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Penggugat, dan Turut Tergugat II secara *e-court*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afridiana, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei

## Perincian biaya :

1.	Biaya Administrasi/PNBP	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000
3.	PNBP Relaas Panggilan Penggugat	Rp.	10.000
4.	PNBP Relaas Panggilan Tergugat	Rp.	10.000
5.	PNBP Relaas Panggilan Turut Tergugat I	Rp.	10.000
6.	PNBP Relaas Panggilan Turut Tergugat II	Rp.	10.000
7.	PNBP Relaas Panggilan Turut Tergugat III	Rp.	10.000
8.	Relaas Panggilan ke I (4 x 70.000)	Rp.	280.000
9.	Relaas Panggilan ke II (3 x 70.000)	Rp.	210.000
10.	Relaas Panggilan ke III (2 x 70.000)	Rp.	140.000
11.	Relaas Panggilan ke IV (3 x 70.000)	Rp.	210.000
12.	Relaas Panggilan ke V (4 x 70.000)	Rp.	280.000
13.	Relaas Panggilan ke VI (4 x 70.000)	Rp.	280.000
14.	Relaas Panggilan ke VII (3 x 70.000)	Rp.	210.000
15.	Relaas Panggilan ke VIII (3 x 70.000)	Rp.	210.000
16.	Relaas Panggilan ke IX (4 x 70.000)	Rp.	280.000
17.	PNBP Penetapan PS	Rp.	10.000
18.	Biaya Relaas Pemberitahuan PS	Rp.	70.000

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Biaya PS	Rp.	700.000
20.	Redaksi	Rp.	10.000
21.	Materai	Rp.	10.000
		Rp.	3.030.000
		(tiga juta tiga puluh ribu rupiah)	